

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI JAGUNG REBUS DI KAMPUNG LAJU DESA
LAWALLU KECAMATAN SOPPENG RIAJA
KABUPATEN BARRU**



OLEH

**HERNA
NIM : 18.2200.008**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI JAGUNG REBUS DI KAMPUNG LAJU DESA
LAWALLU KECAMATAN SOPPENG RIAJA
KABUPATEN BARRU**



OLEH

HERNA

NIM. 18.2200.008

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik
Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju
Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Herna

Nim : 18.2200.008

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor: 1961 TAHUN 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning, M. Ag. (.....)


NIP : 19781101 200912 1 003

Pembimbing Pendamping : Rustam M. Pikhulan, S.HI., M.H (.....)

NIP : 19940221 201903 1 011

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. R
NIP: 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik
Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju Desa
Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten
Barru.

Nama Mahasiswa : Herna
Nim : 18.2200.008
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor: 1961 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 11 Januari 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Suarning, M. Ag.	(Ketua)	(.....)
Rustam M. Pikhulan, S.H., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M. Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا
 وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا
 بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penulisan skripsi ini penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas dukungan, bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada kedua orangtuaku Ayahanda Sudirman dan Ibunda Herlina, kakak ku Herlisah, SKM serta adikku Herwin, berkat doa dan segala dukungannya selama ini mereka berikan membuat penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan tuntutan akademik yang ada.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. H. Suarning, M. Ag. dan Bapak Rustam M. Pikhulan, S.HI., M.H dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak, selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Dr. Rahmawati M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. sebagai penguji I serta Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI sebagai penguji II yang telah mengarahkan dan memberikan dorongan sampai skripsi ini terwujud.
4. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. St. Rahmah Amir, ST, MM sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini.
7. Para pedagang jagung rebus di Kampung Laju, Ibu Rahnila (pemilik warung 77), Ibu Juwita (pemilik warung 11), Ibu Marwah (pemilik warung 55), Ibu Mariati (pemilik warung 57), dan Ibu Nurhana (pemilik warung 07) yang telah memberikan izin meneliti di warungnya serta bantuan data-data yang dibutuhkan.

8. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik, membimbing, melayani dan memberi ilmu kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Para pembeli yang memberikan informasi untuk melengkapi hasil skripsi ini.
10. Kepada Teman-teman seperjuangan, Lia, Ni'ma, Resma, Bil Afni atas bantuannya dalam segala hal semasa kuliah, serta telah banyak memberikan kenangan dan cerita semasa menjadi mahasiswa di IAIN Parepare. Dan terkhusus kepada teman saya, Nur Annisa Putri yang selalu menemani dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Desember 2022

Penulis,



HERNA
NIM. 18.2200.008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : HERNA
Nim : 18.2200.008
Tempat/Tgl Lahir : Mangkoso, 16 Januari 2000
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap
Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju
Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja
Kabupaten Barru.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Desember 2022

Penulis,



HERNA
NIM. 18.2200.008

ABSTRAK

Herna. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru*(dibimbing oleh H. Suarning dan Rustam M. Pikahulan)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang tinjauan hukum ekonomi Islam tentang praktik jual beli jagung rebus di Kampung Laju dengan berfokus pada dua masalah yaitu; 1) Bagaimana praktik jual beli jagung rebus di Kampung Laju Desa Lawallu Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli jagung rebus di Kampung Laju Desa Lawallu Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru.

Adapun metode yang digunakan, untuk jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan langsung di lokasi penelitian terhadap objek dan subjek penelitian sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang berasal dari persoalan masyarakat, baik yang ada pada tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan social ekonomi, kemudian persoalan tersebut menyangkut dan tidak terpisahkan oleh hukum yang berlaku. Teknik pengolahan data melalui tahapan observasi dan wawancara untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik jual beli jagung rebus yang dilakukan oleh pedagang jagung rebus di Kampung Laju ialah sebagian dari mereka menggunakan pemanis buatan pada jagung rebusnya, mereka juga menerapkan sistem jual beli dengan cara menjual jagung sisa yang tidak laku terjual yang kemudian ia campur dengan jagung yang baru ia rebus. Beberapa dari mereka juga menerapkan sistem jual beli dengan cara mengurangi jumlah jagung rebus kepada pembeli ketika pembeli tak menanyakan harga kepada mereka. 2) Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli jagung rebus jika dilihat ijab dan qabul yang digunakan sudah sah menurut Islam sedangkan jika dilihat dari rukun dan syaratnya sistem jual beli dengan cara menambahkan pemanis buatan pada jagung rebus tidak sesuai dengan hukum Islam dimana hal ini mengandung *gharar* atau menipu pembeli. selanjutnya penerapan jual beli dengan cara menjual jagung sisa, hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam selama barang atau produk tersebut masih layak dikonsumsi. Kemudian sistem jual beli dengan cara mengurangi jumlah jagung kepada pembeli jika pembeli tidak bertanya, hal ini juga tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam dimana sistem jual beli ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan pihak pembeli.

Kata Kunci: Praktik, Jual Beli Jagung Rebus, Hukum Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	10
C. Tinjauan Konseptual	24
D. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Fokus Penelitian.....	29
D. Jenis dan Sumber Data.....	29

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	30
F. Uji Keabsahan Data	31
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Praktik Jual Beli Jagung Rebus di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.....	33
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus di Kampung Laju Desa Lawallu Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru....	52
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XXV



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	26
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	VII
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Barru	VIII
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	IX
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	X
Lampiran 5	Dokumentasi	XXIII
Lampiran 6	Biografi Penulis	XXVI

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah	a	A
إ	kasrah	i	I
أ	dammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathahdanyá'	a	a dan i
اُو	fathahdan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي اِي	fathahdanalif dan yá'	ā	a dan garis di atas
اِي	kasrahdanyá'	î	i dan garis di atas
اُو	Dammahdanwau	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid(-)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapa k dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>ṣhallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s. :		<i>'alaihi al-sallām</i>
H :		Hijrah
M :		Masehi
SM:		Sebelum Masehi
l. :		Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w. :		Wafattahun
QS/:.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR:		Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis terus mengalami perkembangan yang semakin pesat apalagi didukung oleh berbagai sistem teknologi informasi yang berkembang pesat. Kata etika berasal dari kata *ethos* yang dalam bahasa Yunani berarti kebiasaan (custom). Dalam kamus *Webster* etika adalah *the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution* (karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi). Dalam era bisnis modern seperti pada saat ini, untuk menghadapi berbagai persaingan bisnis serta untuk mewujudkan persaingan yang sehat dalam bisnis, maka dikenal dengan istilah etika bisnis.¹

Etika bisnis digunakan sebagai pengendali perilaku persaingan bisnis agar sesuai dengan norma yang ada. Suatu persaingan bisnis dapat dinilai baik, apabila memenuhi seluruh norma yang ada. Etika bisnis juga dapat dipergunakan oleh para pelaku bisnis sebagai sumber paradigma dalam menjalankan suatu bisnis yang baik. Umumnya bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Tentunya dengan adanya prinsip etika bisnis Islam maka suatu bisnis dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²

¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (UIN-Maliki Press, 2007).

² Wahyu Mijil Sampurno, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga*, (2016). II. h.13-18

Perkembangan ilmu ekonomi dewasa ini semakin marak dengan penerapan sistem perekonomian yang berbeda pada setiap negara. Pada pelaksanaan dan penerapan perekonomian ini hendaknya memberikan tanggung jawab dan kewajiban yang seimbang pada kelestarian dan kesetaraan seluruh manusia.

Bersama dengan semakin besarnya kesadaran etika dalam berbisnis, orang mulai menekankan pentingnya keterkaitan faktor-faktor kehidupan telah diatur dalam pandangan ajaran Agama Islam untuk mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk dalam kaitannya pelaksanaan perekonomian dan bisnis. Dalam ajaran Islam memberikan kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariah (aturan). Islam di segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya dalam aturan (usaha bermuamalah dan bisnis) yang merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan.³

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-bay' artinya tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah "tukar menukar harta atas dasar suka sama suka". Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah "tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik". Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.⁴

³ Noorma Yunia, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menjalankan Usaha Kecil', *Aksioma Al-Musaqoh: Journal Of Islamic Economics And Business Studies*, 1.1 (2018).

⁴ Sampurno, II.h.104.

Jual beli disyariatkan berdasarkan dalil-dalil baik bersumber dari al-Quran maupun hadist Nabi saw. Adapun yang bersumber dari Al-Quran disebutkan dalam firmannya QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

”orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵

Perkembangan ekonomi cukup pesat saat ini sehingga menimbulkan persaingan bisnis. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat profit atau keuntungan, bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Seperti yang terjadi di Kampung Laju Desa Lawallu dimana terkadang beberapa pelaku bisnis (pedagang) memberikan bahan seperti pemanis buatan pada jagung rebusnya agar

⁵ Kementrian Agama RI, ‘Qur’an Dan Terjemahnya’ (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al Qur’an, 2019).

rasa dari jagung tersebut agak manis seperti yang baru dipetik. Kejujuran merupakan pondasi awal dalam etika berdagang. Banyaknya pedagang jagung rebus yang tidak bertanggung jawab seperti ini memberikan imbas pada pedagang jagung rebus yang tidak melakukan hal demikian. Sehingga banyak pembeli menjudge bahwa setiap pedagang melakukan hal yang sama dan oleh karena itu pula pembeli merasa dirugikan.⁶

Jual beli jagung rebus di Kampung Laju Desa Lawallu sejak dulu sampai sekarang terus mengalami peningkatan karena dulu dari sarana dan prasarananya yang kurang memadai hingga sekarang telah mengalami banyak perubahan. Termasuk yang awalnya hanya berjumlah sekitar 5-6 warung saja, kini telah berkembang menjadi sekitar kurang lebih ada 30 warung. Namun, disela perkembangan ekonomi terhadap jual beli jagung rebus ini terdapat beberapa hal yang belum efektif dari sistem jual belinya, seperti fenomena yang terjadi di kalangan penjual dan pembeli jagung rebus di Kampung Laju salah satu contohnya ialah ketika ada pembeli yang bertanya mengenai harga jagung maka pedagang menyebutkan sesuai dengan harga jual yang sebenarnya, namun jika pembeli tidak bertanya terkadang pedagang tidak menjual sesuai harga misalnya harga jual jagung Rp. 20.000/8 biji tapi ketika pembeli tidak menanyakan harga dan jumlah jagung terkadang pedagang hanya memberikan 6-7 biji dengan harga yang sama.

Jika dilihat dari segi ijab dan qabulnya yang belum sesuai dengan hukum ekonomi Islam, yang dimana hukum jual beli yang disyariatkan oleh Islam ialah

⁶ Shihab Quraish, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat, Berbisnis Dengan Allah* (Ciputat-Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2011).

pernyataan qabul, menyatakan adanya keselarasan atau persesuaian terhadap ijab dalam banyak hal.⁷

Proses jual dan beli terdapat pernyataan jawaban yang tidak sesuai dengan ijab dinamakan sebagai qabul. Begitu juga, keserasian qabul harus sesuai dalam berbagai sifat.⁸ Sedangkan sistem jual beli yang dilaksanakan oleh para pedagang jagung rebus ialah, saat pedagang jagung rebus kedatangan pembeli kebanyakan dari mereka tidak memberitahukan kepada pembeli terlebih dahulu akan harga dari jagung rebus tersebut. Karena harga jual dari jagung rebus ini tidak pasti, kadang mengalami kenaikan dan penurunan. Dengan terjadinya hal tersebut membuat banyak konsumen merasa bingung akan penentuan harga dari jagung rebus disana.⁹ Selain itu adapun hal yang sering pedagang jagung rebus lakukan ialah menjual jagung sisa malam yang tak laku terjual untuk dijual diesok hari dengan cara menggabungkannya dengan jagung rebus yang baru mereka masak hari itu.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pedagang Jagung Rebus dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru”

⁷ Lukman Jensen and Yuliatwati Yuliatwati, “Pegadaian Dalam Lingkup Fiqih Muamalah,” *Al Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 55.

⁸ Afdawaiza, ‘Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam’, *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 18 (2008), 56391.

⁹ Marwan Hudawy, ‘Perilaku Pedagang Muslim Dalam Jual Beli Jagung Di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)’ (IAIN Parepare, 2020).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli jagung rebus di kampung Laju Desa Lawallu Kec.Soppeng Riaja Kab.Barru?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli jagung rebus di Kampung Laju Desa Lawallu Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli jagung rebus di kampung Laju Desa Lawallu Kec.Soppeng Riaja Kab.Barru.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli jagung rebus di Kampung Laju Desa Lawallu Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru.

D. Kegunaan Penelitian**1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam" dimasa yang akan datang sehingga dapat membuat hasil penelitian yang lebih kongkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu hukum ekonomi syariah kedepannya.

- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsi pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami Tinjauan Hukum Ekonomi Islam.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Tinjauan Hukum Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil penelitian relevan, baik berupa skripsi maupun laporan umum yang telah dibahas oleh peneliti. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dan juga plagiarisme dalam penelitian. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu:

Penelitian yang dilakukan oleh Imelda Oktavia yang berjudul “ Penerapan Etika Bisnis Islam Pada UMKM Distribusi Jagung Di Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman “, penelitian skripsi bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada UMKM distribusi jagung di Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, serta bagaimana penentuan harga yang dilakukan di UMKM Distribusi Jagung di Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.¹⁰ Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan objek penelitian penulis ialah meneliti mengenai sistem jual beli jagung dan perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas mengenai proses awal penanaman jagung sampai di panen kemudian dijual kepada masyarakat, sedangkan penulis membahas mengenai sistem jual beli jagung rebus dimasyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh.Safri dari UIN Makassar dengan judul Penjualan Ikan Cupang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam, Hasil penelitian ini

¹⁰ Imelda Oktavia, ‘Penerapan Etika Bisnis Islam Pada UMKM Distribusi Jagung Di Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman’, (2021).

menunjukkan bahwa, 1) Sebagian besar penjual ikan cupang di Kota Makassar telah memahami dan menerapkan konsep etika bisnis Islam seperti: pertama ketuhanan; kedua kejujuran; ketiga kepemilikan harta; keempat benar baik; kelima tanggungjawab; dan keenam keadilan. 2) menetapkan harga pada penjualan ikan cupang telah sesuai dengan syariat Islam, karena harga yang diberikan sesuai dengan apa yang seharusnya dengan tidak meninggikan harganya agar pembeli merasa tidak dirugikan dan di jual tidak dengan harga murah agar tidak merugikan pihak penjual. Penjual menggunakan metode Cost Plus pricing.¹¹ Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan objek penelitian penulis ialah cara menentukan harga terhadap barang yang dijual dan perbedaannya ialah, peneliti terdahulu menentukan harga per satu ekor ikan cupang sedangkan penulis membahas mengenai jumlah jagung yang diberikan tak sesuai jika pembeli bertanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Qhoiri Baiturrochmah dari IAIN Ponorogo dengan judul tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses pembuatan tempe di Dusun Manyur Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan untuk mendeskripsikan tinjauan etika etika bisnis Islam terhadap penjualan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.¹² Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan objek penelitian penulis ialah mengenai tata cara dalam penjualan dan perbedaannya ialah penelitian

¹¹ Muh Safri, 'Penjualan Ikan Cupang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022).

¹² Baiturrochmah, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019).

terdahulu membahas tentang pembuatan kedelai hingga menjadi tempe lalu dijual sedangkan penelitian penulis mengenai proses memasak dari jagung rebus yang diberi tambahan pemanis buatan.¹³

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum ekonomi syariah masuk ke dalam rumpun besar ilmu ekonomi sendiri. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah swt. dan masyarakat. Menurut Paul Anthony Samuelson, ilmu ekonomi disebut sebagai ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai tata cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihan, dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber produktif yang mempunyai kegunaan alternatif untuk memproduksi dan mendistribusikan berbagai barang untuk dikonsumsi baik untuk waktu yang sekarang maupun untuk waktu yang akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.

Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Secara norma, hukum ekonomi berada dalam frame hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik untuk mencapai kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kajian ekonomi, dikenal dengan sistem hukum ekonomi Islam atau ekonomi syariah semua bersumber berdasarkan kepada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, yang pada

¹³ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: Alfabeta, (2003).

prinsipnya berisikan tentang nilai-nilai persaudaran, rasa cinta, penghargaan kepada waktu dan kebersamaan.¹⁴

Hukum ekonomi islam juga merupakan suatu Jual beli yang dimana pertukaran harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli. Karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak. Maka jual beli tidak sah.¹⁵ Terdapat pada Firman Allah swt. dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.¹⁶

Jelas bahwa dasar perniagaan adalah meridhai antara pembeli dan penjual. Penipuan, dan pendustaan serta pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan. Jadi ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa jual beli atau perniagaan tidak dapat

¹⁴ Islam, Menurut Perspektif. "BAB IV Analisis Kepatuhan Syariah dalam Sistem Jual Beli dan Strategi Pemasaran Pada Perumahan Firmana Residence." *Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Jual Beli Perumahan Firmana Residence di Argomulyo, Salatiga*: 113.

¹⁵ Nila Kasuma Dewi dan Gus Andri SE, 'Pengaruh Iklan, Citra Merek, dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Menggunakan Vaseline Hand and Body Lotion Di Kota Padang (Studi Kasus Di PT. Unilever Cabang Padang)', *Sumber*, 6.1 (2012), 26.

¹⁶ Kementerian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahnya' (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al Qur'an, 2019).

dilepaskan dari unsur keridhaan atau saling suka dan rela antara pihak penjual dan pembeli. Dalam konteks maqashid, prinsip dalam perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan). Prinsip ini memiliki implikasi yang luas karena perdagangan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan jual beli harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang Allah swt.¹⁷

Usaha yang baik hasilnya adalah jual beli (berbisnis) karena dengan berbisnis manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Berbisnis yang dimaksud adalah berbisnis yang jujur, tidak menipu atau berbohong. Dimana diketahui bersama bahwa Rasulullah saw adalah pedagang yang jujur. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.¹⁸ Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan baranglainnya yang sesuai. Adapun rukun dan syarat jual beli Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun.

Menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:¹⁹

¹⁷ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹⁸ Trisya Muliati, Faizal Nurmatias, and Khairul Azmi, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Muslim Pada Restaurant Dr. Nia Baker Seafood N Steak House Di Kota Dumai," *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): h.13.

¹⁹ Johan Arifin and Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009).

- a. Penjual (bai') Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan.
- b. Pembeli (mustari) Pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang akan diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.
- c. Ijab dan qabul (shigat) Ijab dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan qabul berarti “penerimaan”. Dalam jual beli ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul.
- d. Benda atau barang (ma'qud 'alaih), sebagai berikut²⁰:
 1. Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang - barang yang dinyatakan diharamkan.
 2. Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat, alasannya alasannya bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnyabahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.
 3. Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul- betul telah menjadi milik orang yang akan melakukan transaksi. Hal ini

²⁰ In Consumer Decision Making, ‘Abdullah, Thamrin Dan Francis Tantri.,(2013)., Manajemen Pemasaran. Cet. Ii. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Adam Akbar (2011): Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek Dan Harga Terhadap Proses Keputusan Pembelian Mobil Toyota Avanza Pada Dealer Tunas To’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1 (2015).

mengandung unsur tidak boleh menjual barang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.

4. Barang atau yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu transaksi, dan tidak mesti berada dalam majelis akad, umpamanya tersimpan dalam gudang penyimpanan yang umpamanya tersimpan dalam gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.
5. Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestinya sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, baik timbang jelas timbangannya dan bila sesuatu takaran jelas takarnya.²¹

Dalam jual beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya, dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama hanafiyah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama malikiyah cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lajum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.²²

Diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Dibawah ini akan dibahas sekilas tentang persyaratan jual beli tersebut.

²¹ Bakhri, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Home Industri Tahu Sari Rasa* (Surabaya: Sinar Abadi, 2018).h.90.

²² Muhamad Djafar, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007).

1. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:
 - a. Baligh (berakal)
 - b. Beragama Islam
 - c. Tidak dipaksa
2. Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain:
 - a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.
 - b. Bermanfaat.
 - c. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.
 - d. Milik sendiri.
 - e. Diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau sejenisnya.²³
3. Jual Beli Yang Dilarang

Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam Wahbah Az-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut:

Terlarang sebab Ahliah (ahli akad)

- a. Jual beli orang gila Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.
- b. Jual beli anak kecil Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah.
- c. Jual beli orang buta Jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang baik dan mana barang yang jelek.

²³ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Prenada Media, 2018).h.125.

- d. Jual beli fudhul Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama fiqh jual beli fudhul tidak sah.
- e. Jual beli orang yang terhalang Maksud terhalang disini adalah karena kebodohan, bangkrut, atau sakit, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah jual beli ini tidak sah.²⁴

Terlarang sebab shigat, antara lain:

- a. Jual beli mu`athah Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul.
- b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat adalah sah, tempat berakad adalah sampainya surat dari aqid pertama ke aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah.
- c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.²⁵

Terlarang sebab ma`quf alaih (barang jualan)

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

²⁴ Yunianti Yuniati, 'Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili Dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Perceraian', 2018.

²⁵ Iffa Inayat Sa'adah, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Proses Produksi Dan Pelayanan Untuk Meningkatkan Kepuasan Konsumen Di Restoran Ayam Geprek Sa'i Cabang Lamongan' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).h.152.

- c. Jual beli gharar (penipuan) adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik dalam ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam kesamaran, hukum jual beli ini adalah haram.
- d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis
- e. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, tidak dapat dilihat d. Terlarang sebab syara²⁶ seperti jual beli riba, Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, Jual beli waktu adzan Jumat.

b. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Sumber hukum ekonomi Islam adalah sama dengan sumber hukum ekonomi yang dijadikan rujukan sebagai fiqh muamalah. Adapun sumber hukum Islam yaitu sebagai berikut :²⁶

1) Al-Qur'an

Yaitu kalamullah yang merupakan mukjizat, yang diwahyukan kepada rasulnya Muhammad saw yang dimaktubkan ke dalam mushaf, yang dipindahlan secara mutawir kepada seluruh manusia dengan lafaz serta makna melalui bahasa Arab. Dan membacanya menjadi ibadah. Al-Quran, merupakan sumber utama dan pertama dalam hierarki sumber hukum Islam.

2) Sunnah nabi atau hadits

Yaitu setiap perkataan (qauliyah), perbuatan (fi'liyah), dan pengakuan (taqririyah) yang berasal dari rasulullah saw. Al-qur'an dan sunnah nabi dijadikan sebagai dasar utama di dasarkan pada QS. An-Nisa ayat 59 :

²⁶ Siti Mardiyah, 'Efisiensi Alokasi Dalam Pandangan Adiwarmen A. Karim', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2.1 (2016), 11–22.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٦﴾

Terjemahnya :

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁷

c. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Sebagai bagian dari dari fiqh muamalah, tentu saja prinsip-prinsip yang selalu berlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Ada beberapa prinsip utama yang relevan dengan ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:²⁸

1) Ketuhanan (ilahiyah)

Ketuhanan ialah segala aktifitas ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses, produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan lain-lain senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah diterapkan oleh Allah swt.

²⁷ Kementrian Agama RI.

²⁸ Buchari Alma and Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Penuntun Perkuliahan Bagi Para Mahasiswa, Pencerahan Bagi Para Pedagang, Pengembangan Marketing Syariah/Spiritual Marketing Bagi Para Pengusaha* (Alfabeta, 2009).

2) Amanah

Amanah adalah seluruh aktivitas ekonomi harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia ini beserta isinya merupakan amanah dari Allah swt kepada manusia.

3) Maslahat

Maslahat adalah berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan bagi masyarakat. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga keseimbangan kebaikan generasi yang akan datang.

4) Keadilan

Keadilan merupakan terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa adanya pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.

5) Ibahah

Ibahah adalah pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang dasar hukumnya adalah mubah (boleh) hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh al-aslu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla ‘ala tamrihi (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut hukumnya boleh.

6) Kebebasan bertransaksi

Kebebasan bertransaksi artinya para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan hadits Rasulullah kaum muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hal ini dimaksudkan setiap orang diberikan kebebasan bertransaksi apa saja dengan cara apa saja sepanjang yang dilakukan pada hal-hal mubah.

7) Halal

Halal artinya terhindar dari haram baik zatnya, cara memperolehnya maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan harus memenuhi prinsip halal dan menghindari hal yang diharamkan.²⁹

2. Teori Urf

a. Pengertian 'Urf

Secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering diartikan dengan al-ma'ru dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti baik. Kalau dikatakan sering diartikan dengan al-ma'ru dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti yang baik. Kalau dikatakan (si fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya), maksudnya bahwa bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui" oleh orang lain. Sedangkan secara terminology kata 'urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan)

²⁹ Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, MMCMXIX.

manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. 'Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.³⁰

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan 'urf sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka 'urf adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.

b. Landasan Hukum 'Urf

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang Mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap mengambil keputusan. Karena apa yang sudah diketahui oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama ia tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga. Syar'i telah menjaga adat yang benar diantara adat orang Arab dalam pembentukan hukumnya. Seperti menetapkan kewajiban denda atas perempuan berakal, mensyaratkan adanya keseimbangan dalam perkawinan dan pembagian ahli waris.

Oleh karena itu para ulama' berkata: Adat adalah syari'at yang dikuatkan oleh hukum. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Sedangkan Imam Syafi'i ketika di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika berada di Baghdad karena perbedaan adat,

³⁰ Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Penandamedia Group, 2006),h. 125.

oleh karena itu beliau memiliki 2 pendapat (Qaul Qodim dan Qaul Jadid). Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Bila manusia sudah biasa melakukan akad yang rusak seperti akad pada barang yang riba, atau akad yang mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan ini sudah jelas buruk dan akan menjadi adat yang buruk apabila kita masih mengikutinya.³¹

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama' fiqh berkata: Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.³² Para ulama sepakat bahwa 'Urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'Urf. Tentu saja 'Urf Fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.³³

³¹ Sitti Hamidah Mujahidah, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pengusaha Muslim Di Daerah Istimewa Yogyakarta' (Universitas Airlangga, 2020).

³² Azizatur Rosidah, 'Tradisi Tajdid An-Nikah untuk Mengurangi Angka Perceraian Perspektif Tokoh Ulama (Studi Kasus Di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)', 2020.h.97.

³³ Amir Syarifuddin, 'Ushul Fiqh, Cet. 1, Jilid 2', Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

c. Syarat Urf

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. 'Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi 'urf yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. 'Urf berlaku umum artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
3. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian.
4. 'Urf itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Urf berbeda dengan ijma' disebabkan karena 'urf itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedang ijma' dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Wahbah az-Zuhaily berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan ijma' dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah saw. setelah wafatnya terhadap suatu masalah. Ijma' tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum syara' yang kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu ijma' dianggap sebagai hujjah yang mengikat.

Sedangkan 'urf menurut beliau tidak disyaratkan adanya kesepakatan, tidak dituntut pula bersumber dari dalil syara' dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena 'urf ada yang shahih dan ada pula yang fasid.³⁴

³⁴ Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

C. Tinjauan Konseptual

1. Hukum Ekonomi Syari'ah

Islam sebagai agama memiliki tiga pilar, yang mana antara satu dan lainnya dapat dibedakan, namun tidak dapat diceraikan. Ketiga pilar tersebut, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Tema hukum termaktub dalam syariah yang mengatur hubungan antara manusia dan Sang Pencipta (Allah swt.), hubungan diantara sesama manusia, serta hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Dengan demikian, syariah meliputi ibadah dan muamalah, sementara muamalah sendiri dapat dibedakan ke dalam area public dan privat. Termasuk ke dalam area privat, antara lain terdiri dari munakahat (lapangan perkawinan), faraid/wirrasah (lapangan kewarisan), dan muamalat khas (lapangan muamalah khusus). Ekonomi syariah termasuk dalam lapangan muamalah dalam arti khusus ini. Dengan demikian hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam, yang mana syariah menjadi salah satu pilar dari agama Islam.

Sebagai bagian dari muamalah, maka hukum ekonomi syariah memiliki karakteristik terbuka dengan kaidah dasar berupa kebolehan. Bahwa segala sesuatu di lapangan muamalah adalah diperbolehkan, kecuali di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariah Islam. Akibatnya pemahaman terhadap syariah di area muamalah menjadi beraneka ragam dan sangat tergantung dari perspektif dan metode yang dipakai oleh ahli hukum dalam menggali dan menafsirkan hukum muamalah dari syariah (al-Qur'an dan sunah). Perbedaan mengenai pengertian, validitas, dan konsekuensi dari suatu aktivitas muamalah menjadi suatu kewajiban.³⁵

³⁵ Jaih Mubarak, Hasanudin Hasanudin, and Yulizar D Sanrego, 'Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 37.2 (2016).

2. Praktik jual beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, sekaligus juga berarti beli.³⁶ Sedangkan secara terminology ulama Syafi'iah mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.³⁷

Sedangkan menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pengertian jual beli lebih diperjelas lagi oleh pendapat Imam Nawawi yaitu, al-bai' (jual beli) adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.³⁸


Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli, dimana penjual (pengusaha) sebagai pihak yang menjual jagung rebus di Kampung Laju sedangkan pembelinya adalah orang-orang yang singgah membeli jagung rebus di Kampung Laju.

³⁶ Mei Riska Fauzia, Asep Ramdan Hidayat, and Titin Suprihatin, 'Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pada Kantin Kejujuran Sma Negeri 1 Ciparay Kabupaten Bandung', *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2015, 147-54.

³⁷ Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *Jurnal Studi Islam*, VOL.2 (2014).

³⁸ Djuwaini Dimyauddin, 'Pengantar Fiqh Muamalah', *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2008.h.72.

D. Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau response. Peneliti lapangan ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi secara social, individu, maupun kelompok.³⁹ Diharapkan dari penelitian lapangan ini mampu membangun keakraban secara subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan.⁴⁰

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui secara langsung praktik jual beli jagung rebus di Kampung Laju. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli jagung rebus di Kampung Laju. Setelah data kualitatif terkumpul, peneliti mengkaji data tersebut melalui tinjauan hukum ekonomi Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas, artinya menelaah persoalan dengan cara meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut

³⁹ Herman Taufik, 'Konsep Keyakinan Dan Ajaran Islam Komunitas Aboge Di Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean Kabupaten Semeneq, Jawa Timur', *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10.2 (2020).

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.⁴¹ Selain itu pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan dengan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat.⁴²

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis sosiologis yaitu sebuah pendekatan penelitian, berasal dari persoalan yang ada di masyarakat, baik yang ada pada tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial ekonomi, kemudian persoalan tersebut menyangkut dan tidak terpisahkan oleh hukum yang berlaku.⁴³

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jika dilihat dari kajiannya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jika dilihat dari penggunaan metodenya termasuk pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami permasalahan dan memaparkan data dalam bentuk deskriptif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di Desa Laju, alasan penelitian ini dilakukan dilokasi tersebut karena lokasinya mudah dijangkau dan telah disetujui oleh para penjual jagung di Laju untuk melakukan penelitian diantaranya, warung 77, warung 11, warung 55, warung 57, dan warung 07. Waktu penelitian yang digunakan, yaitu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁴¹ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum" (Bandung: Mandar Maju, 2008).h126..

⁴² H S Salim, 'Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi', 2013.h.24.

⁴³ Nasution.h.125.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli jagung rebus tinjauan hukum ekonomi Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini berasal dari sumber data dari setiap keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta responden, misalnya artikel dan berita yang menjadi pendukung tercapainya tujuan penelitian.⁴⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau informan dengan jalan melakukan wawancara untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang di dapat dari hasil wawancara terhadap beberapa penjual jagung rebus, hasil observasi terkait produk yang di perjual belikan selain dari jagung rebus itu sendiri.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung artinya sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan objek yang dikaji. Data sekunder diambil dari buku-buku karya tulis tentang ekonomi syariah, fiqh muamalah, etika bisnis, dan lain-lain.

⁴⁴ Arikunto. h.39.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, memperlihatkan, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini penulis melihat dan mengamati secara langsung bagaimana sistem jual beli yang terjadi pada penjual jagung rebus di setiap kiosnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud tertentu, seperti wawancara yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut.⁴⁵ Dengan tujuan mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan secara langsung dengan penjual jagung rebus di Desa Laju untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan jual beli jagung rebus, dan juga mewawancarai beberapa orang yang menjadi konsumen di pedagang jagung rebus tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatat formal. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara. Dokumentasi digunakan untuk mendapat informasi mengenai bagaimana sistem etika bisnis yang berlaku di Desa Laju.

⁴⁵ Lexy J Moleong, 'Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet', XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.h.135.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data bermaksud untuk memberikan jawaban terhadap keraguan yang dirasakan. Adapun keabsahan data pada penelitian kualitatif terdiri dari pengujian *kredibilitas* data; yaitu pengujian kepercayaan data salah satunya dengan *triangulasi* atau bentuk validasi silang. *Triangulasi* menghasilkan pemindahan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, *uji transferability*, yaitu menentukan seberapa jelas, rinci dan sistematis laporan penelitian dapat dipahami oleh pembaca lain, *uji dependability*, menguji keandalan peneliti kepada orang lain dinilai dari integritas, kejujuran, dan kepercayaan pada peneliti, dan pengujian *confirmability*, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis apakah penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Karena penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang.⁴⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pegangan bagi peneliti. Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan diawal yaitu sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Jika teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai. Kemudian data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif.

Proses pengumpulan data mengikuti konsep miles dan huberman. Menurutnya ada tiga tahapan dalam analisis data kualitatif, yaitu redaksi data, model data/penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.⁴⁷ Reduksi data merupakan

⁴⁶ Anis Fuad and Kandung Sapto Nugroho, 'Panduan Praktis Penelitian Kualitatif', Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.h.101

⁴⁷ Dr Sugiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2013.h.133.

proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Artinya menganalisis dengan cara melihat hal-hal pokok, dan fokus pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya serta menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan upaya untuk mendapatkan keabsahan data maksudnya adalah apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data akan diprioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antara data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan kemudian menarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Jagung Rebus di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Barru sebagai Kota yang semakin pesat, ini ditandai dengan adanya beberapa toko-toko atau pedagang-pedagang yang menjual berbagai macam dagangan. Terdapat salah satu daerah di Kabupaten Barru yakni Kampung Laju yang kebanyakan pedagangnya menjual jagung rebus dan hal itulah yang menjadi ciri khas di Kampung tersebut. Di Kampung Laju ini berjejer warung-warung pedagang jagung rebus yang berjumlah kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) warung.

Di Kampung Laju ini, para pedagangnya memiliki ciri khas ketika ingin kedatangan pembeli. Dimana, apabila ada mobil yang melambat kearah mereka, maka para pedagang jagung rebus akan secara serentak berdiri lalu membuka bak jagungnya lalu berkata "*Jagung Paaak*". Membuka bak jagung mereka lakukan dengan maksud agar pembeli dapat melihat asap jagung rebus mereka yang masih hangat. Para pedagang di Kampung Laju ini tidak hanya menyediakan jagung rebus saja, tetapi ada juga beberapa dari mereka yang menyediakan mie siram, kopi panas, air kemasan, dan beberapa varian kopi botol serta beberapa cemilan, guna menarik minat pembeli.

Sistem jual beli yang dilakukan oleh pedagang jagung rebus di Kampung Laju ada tiga, yang dimana mereka menerapkan sistem dengan cara memberi pemanis buatan pada jagung rebusnya yang menurutnya dapat menyamakan rasa dari jagung rebus yang masih segar, kemudian yang kedua ialah dengan cara menjual jagung sisa, yang dimana ketika mereka menjual jagung rebus yang kemudian tidak terjual habis maka mereka akan menjual jagung rebus tersebut keesokan harinya yang dicampur dengan jagung yang baru mereka rebus, terakhir dengan sistem pengurangan jumlah jagung yang diberikan kepada pembeli jika pembeli tak menanyakan harga kepada pedagang jagung rebus.

Jika berbicara mengenai praktik jual beli ialah apabila seseorang menjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan, dan barang yang dibeli tersebut dibayar menggunakan uang atau dengan barang sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak. Akad yang digunakan dalam jual beli jagung rebus di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru adalah akad jual beli secara lisan yang dimana akad jual beli ini adalah akad yang paling sering orang lakukan. Penyampaian akad jual beli melalui tulisan sama halnya dengan *ijab* dan *qabul* dengan ucapan. Jual beli yang dilakukan dengan cara seperti ini dibolehkan menurut *syara*.⁴⁸ Seperti yang terjadi pada pedagang jagung rebus

⁴⁸ Hendi Suhendi, 'Fiqh Muamalah, Cet Ke-8', Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.h.77.

di Kampung Laju, mereka melakukan akad jual beli secara lisan atau ucapan yang dimana ketika mereka kedatangan pembeli beberapa dari mereka tidak memberitahukan harga dari jagung tersebut kepada pembeli, nanti setelah pembeli telah selesai menikmati jagung rebus barulah sistem akad itu berlangsung. Selain itu hal yang sering terjadi juga ialah penambahan pemanis buatan, jagung rebus yang tidak laku sehari semalam akan dijual di keesokan harinya, serta perbedaan jumlah jagung yang di berikan apabila pembeli bertanya dan tidak. Apabila pembeli menanyakan harga per porsinya, jumlah jagung yang diberikan akan sesuai dengan harga yang sebenarnya sedangkan jika pembeli tak bertanya jumlah jagung akan dikurangi.

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan jual beli jagung rebus ini semakin pesat dan yang pada awalnya jumlah warung hanya sekitar 5-6 warung, sekarang telah berdiri kurang lebih 30 (tiga puluh) warung. Tetapi, seiring dengan bertambahnya pedagang jagung membuat beberapa pedagang melakukan sistem jual beli yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam, dimana jumlah jagung yang diberikan kepada pembeli apabila bertanya akan sesuai dengan harga sebenarnya sedangkan jika tak bertanya, jumlah jagung yang diberikan akan dikurangi. Selain itu adapun hal lain yang sering pedagang lakukan yaitu dengan cara menambahkan pemanis buatan pada jagung rebusnya agar rasa dari jagung tersebut agak manis seperti jagung yang baru dipetik dan terkadang apabila ada jagung rebus yang tidak laku terjual pada satu hari hingga malam biasanya pedagang jagung rebus akan

menjualnya di esok hari dengan cara menggabung jagung rebus semalam dengan yang baru direbus. Namun jagung yang semalam lebih banyak mereka gunakan untuk penambah atau bonus untuk jagung yang orang beli.

Sebagian pedagang jagung rebus di Laju mengatakan bahwa dengan menggunakan hal tersebut dapat memudahkan mereka mendapatkan pembeli. Hal tersebut diakui oleh pedagang, ada yang mengatakan bahwa dengan menggunakan sistem penambahan pemanis buatan pada jagung rebus dapat memudahkan mereka dalam mencari pelanggan. Karena biasanya ia memesan jagung mentah pada petani tidak dalam jumlah sedikit.⁴⁹ Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rahnila (pemilik warung nomor 77) , “ meskipun mengaku sering ditegur oleh pembeli akan rasa dari jagung rebusnya, namun ia tetap melakukan hal tersebut agar tetap mendapat keuntungan atau tidak mengalami kerugian pada jagung rebus yang telah ditambah pemanis buatan.⁵⁰ Selain itu, ada pedagang yang mengatakan bahwa dengan menggunakan sistem tersebut tidaklah berbahaya bagi orang yang mengomsumsinya karena jagung dengan tambahan pemanis buatan tak membuat gendut dan aman dikonsumsi untuk penderita diabetes.⁵¹ Ada juga yang beralasan jika jagungnya murni tanpa pemanis buatan, karena menurutnya dengan cara mempertahankan cita rasa asli dari jagung itu sendiri

⁴⁹ Marwah, '(Pemilik Warung 55), Wawancara Di Kampung Laju, 22 Oktober', 2022.

⁵⁰ Rahnila, '(Pemilik Warung Nomor 77), Wawancara Di Kampung Laju, 24 Oktober', 2022.

⁵¹ Juwita, '(Pemilik Warung Nomor 11), Wawancara Di Kampung Laju, 25 Oktober', 2022.

menjadi nilai tersendiri bagi pembeli.⁵² Ada juga yang mengatakan bahwa dengan sistem penambahan pemanis buatan tersebut dilakukan agar membiasakan lidah pembeli untuk merasakan jagung dengan rasa seperti itu.⁵³

Dan juga, dalam akad jual beli diperlukan sikap saling rela antara pedagang dan pembeli. Karena akad jual beli akan dikatakan baik jika antara pedagang dan pembeli memiliki kerelaan satu sama lain. Namun realitanya, dengan banyaknya pedagang jagung rebus yang menggunakan cara tersebut membuat banyak pembeli merasa kecewa dan dibohongi. Hal ini dibenarkan oleh salah satu pedagang jagung rebus yang bernama Ibu Rahnila mengatakan:

“Sekarang itu banyakmi pembeli yang pintar rasai jagung yang baru dipetik lalu direbus dengan jagung yang ditambah pemanis. Karena itumi terkadang ka ditegur dengan pembeliku. Tapi kalau tidak saya lakukan ki hal demikian akan rugi ka karena tidak mungkin setiap hari akan laku semua jagungku.”⁵⁴

Menurut Ibu Rahnila sebagai pemilik warung nomor 77. Ia mengatakan bahwa pembeli saat ini telah pandai membedakan antara jagung rebus yang segar dengan jagung rebus yang ditambah pemanis. Namun, alasan mengapa ia masih tetap menggunakan sistem penambah pemanis buatan tersebut agar terhindar dari kerugian, karena tidak mungkin jagung rebusnya

⁵² Mariati, '(Pemilik Warung Nomor 57), Wawancara Di Kampung Laju, 26 Oktober', 2022.

⁵³ Nurhana, '(Pemilik Warung Nomor 07), Wawancara Di Kampung Laju, 28 Oktober', 2022.

⁵⁴ Rahnila, "(Pemilik Warung Nomor 77), Wawancara Di Kampung Laju, 24 Oktober 2022".

akan habis terjual di setiap harinya. Sedikit berbeda dengan sistem yang digunakan Ibu Juwita sebagai pemilik warung nomor 11 mengatakan:

“Iye, saya itu gunakan pemanis buatan sama jagungku karena selain lebih praktis saya gunakan, setauku juga pemanis buatan itu tidak membuat gampang gendut dan aman ji juga na konsumsi untuk orang-orang yang menderita diabetes. Jadi, menurutku tidak berbahaya ji untuk na konsumsi orang-orang.”⁵⁵

Menurut Ibu Juwita sebagai pemilik warung nomor 11 ia mengakui menggunakan menggunakan atau memakai pemanis buatan pada jagung rebusnya karena pemanis buatan tersebut tidak berbahaya untuk dikonsumsi dan juga hal tersebut aman untuk orang-orang yang menderita penyakit diabetes.

Berbeda pula dengan pernyataan dari Ibu Marwah sebagai pemilik warung nomor 55 mengatakan:

“Iya, pakaika pemanis buatan sama jagungku karena kan saya itu kalau pesan jagung ke orang tidak sedikit, biasaka pesan satu sampai dua karung. Jadikan ini jagung tidak mungkin habis dalam waktu sehari dan jagung juga pasti rasa segarnya nda bertahan lama, jadi dengan cara seperti ituji bisaka pertahankan pelanggan dan pembeliku.”⁵⁶

Menurut Ibu Marwah sebagai pemilik warung nomor 55. Alasan mengapa ia menggunakan pemanis buatan pada jagungnya karena saat dia membeli jagung mentah pada petani bukan dalam jumlah yang sedikit atau jumlah jagung tersebut tidak dapat terjual dalam waktu sehari. Jadi, ia tidak

⁵⁵Juwita.

⁵⁶Marwah.

memiliki pilihan selain memberi tambahan pemanis buatan pada jagung rebusnya untuk mempertahankan para pelanggannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa meskipun ketiganya sama-sama menggunakan pemanis buatan pada jagung rebusnya, namun ketiga pedagang tersebut memiliki alasan tersendiri. Ibu Rahnila sebagai pemilik warung nomor 77 beralasan bahwa ia menggunakan hal tersebut agar terhindar dari kerugian karena menurutnya jagung rebus tidak akan terjual habis di setiap harinya. Ibu Juwita sebagai pemilik warung nomor 11 beralasan, ia menggunakan pemanis buatan karena menurutnya pemanis buatan tersebut tidak mudah membuat gemuk dan tidak berbahaya atau aman untuk dikonsumsi bagi penderita diabetes. Sedangkan Ibu Marwah (pemilik warung nomor 55) mengatakan ia menggunakan pemanis buatan pada jagung rebusnya untuk mempertahankan pelanggan, karena pada saat memesan jagung mentah pada petani pesannya tidak dalam jumlah sedikit atau yang bisa dijual habis dalam waktu sehari.

Berbeda dengan pernyataan dari Ibu Mariati (pemilik warung nomor 57), ia mengaku bahwa ia tidak menggunakan pemanis buatan pada jagung rebusnya karena pastinya rata-rata pembeli mencari kualitas jagung yang enak dimakan. Menurutnya jagung yang enak dikonsumsi ialah jagung yang memiliki rasa yang sedikit manis karena jagung rebus dengan rasa seperti itu

menandakan bahwa jagung tersebut baru dipetik.⁵⁷ Beda dengan Ibu Nurhana (pemilik warung 07) mengatakan, penambahan pemanis buatan pada jagung rebusnya dilakukan agar dapat membiasakan lidah para pembelinya. Karena menurutnya dengan cara seperti itu akan membuat pelanggannya terbiasa memakan jagung rebus dengan pemanis buatan, ia pun menambahkan bahwa pelanggannya saat ini malah lebih menyukai jagung rebus dengan tambahan pemanis buatan.⁵⁸

Kemudian saat pewawancara menanyakan, apakah dengan sistem penambahan jagung yang telah bermalam membuat mereka untung, menurut Ibu Rahnila (pemilik warung 77) iya untung, karena tidak semua jagung yang telah bermalam dia jadikan sebagai bonus pada pembeli atau pelanggannya. Tetapi hal tersebut ia lakukan apabila jagung yang sisa kemarin telah mendapat untung, jadi sisanya ia gunakan untuk menarik pelanggan dengan cara menjadikannya sebagai bonus.⁵⁹ Ibu Juwita juga mengatakan bahwa ia cukup untung dalam sistem berdagang dengan cara seperti itu karena menurutnya cara tersebut menjadi salah satu hal yang mampu menarik banyak pelanggan terhadapnya.⁶⁰ Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Marwah (pemilik warung 55), “ini cukup menguntungkan bagi saya karena jagung

⁵⁷ Mariati.

⁵⁸ Nurhana.

⁵⁹ Rahnila, “(Pemilik Warung Nomor 77), Wawancara Di Kampung Laju, 24 Oktober 2022”.

⁶⁰ Juwita, ‘(Pemilik Warung Nomor 11), Wawancara Di Kampung Laju, 25 Oktober’, 2022.

yang semalam itu bukanlah jagung yang telah basi atau dalam kata lain masih bagus untuk dikonsumsi, jadi pembeli terkadang tak mampu membedakan antara jagung yang semalam dengan jagung yang baru saya rebus. Tetapi jika yang datang membeli kepada saya adalah pelanggan tetap maka untuk mempertahankan mereka adalah dengan cara memberikan bonus jagung walaupun dengan jagung sisa semalam dan hal tersebut juga tak pernah mendapat komplimen dari para pelanggannya.⁶¹

Namun, berbeda dengan pernyataan dari Ibu Mariati (pemilik warung 57) dan Ibu Nurhana (pemilik warung 07), mereka mengatakan bahwa sistem penambahan jagung ini tak begitu membuat mereka untung, dikarenakan mereka sering mendapat teguran dari pembeli atau pelanggannya dan menurut mereka pelanggan yang sering datang kepadanya mampu membedakan antara jagung yang bermalam dengan yang baru dimasak. “banyak pembeli yang menegur mengenai jagung yang bermalam, pembeli hanya mau jika diberi secara gratis, namun jika jagung bermalam berjumlah banyak dan dijadikan sebagai bonus semua hal tersebut tidak akan memberi saya keuntungan, bahkan akan mengalami kerugian.”

Jadi masing-masing pedagang jagung rebus di Kampung Laju memiliki cara mereka sendiri dalam menarik minat pembeli atau pelanggannya. Ada yang memakai sistem penambahan jagung rebus agar

⁶¹ Marwah (pemilik warung nomor 55), ‘Wawancara Di Kampung Laju’, 2022.

mudah menarik minat pembeli terhadapnya bahkan dapat menjadi pelanggan untuk mereka, walaupun seperti yang kita ketahui bersama bahwa jagung yang dijadikan sebagai bonus tersebut bukanlah jagung yang baru direbus, namun masih layak untuk dikonsumsi. Tapi seperti yang telah dijelaskan diatas, tak semua pedagang jagung rebus mendapat keuntungan dengan melakukan sistem jual beli seperti itu, beberapa dari mereka terkadang hanya mendapat sedikit keuntungan bahkan mengalami kerugian.

Namun, pada kenyataannya meskipun banyak pedagang jagung rebus yang terdengar untung dari sistem penjualan ini, tapi tak menutup kemungkinan mereka tidak memiliki keluhan satu sama lain. Semakin banyaknya pesaing pada penjualan jagung rebus ini membuat para pedagang mengakali kembali sistem jual belinya agar tetap mempertahankan pembeli, terutama untuk para pelanggannya. Misalnya beberapa di antara mereka menyediakan kopi, teh, mie siram dengan berbagai rasa, air botol, dan beberapa minuman botol ataupun kaleng lainnya.

Melalui sistem inilah, para pedagang jagung rebus mengaku mendapat pelanggan baru dengan cepat. Hal ini sebagaimana diakui oleh informan Ibu Nurhana (pemilik warung 07) bahwa dengan menyediakan minuman serta makanan selain jagung rebus membuat warungnya mendapat pelanggan baru, hal ini menurutnya dapat menutupi sedikit kerugian yang ia alami pada

penjualan jagung rebus, apabila tak terjual habis.⁶² Hal serupa juga dibenarkan oleh informan Ibu Mariati (pemilik warung 57) bahwa melalui penjualan kopi atau teh panas dan mie siram membuatnya memiliki banyak pelanggan, yang dimana ia mengaku bahwa memang sedari dulu pelanggannya banyak yang mencari kopi, teh, mie siram, ataupun air botol. Tetapi ia belum sanggup untuk melakukan hal demikian, dikarenakan biaya yang belum cukup untuk membelinya.⁶³

Begitu juga pernyataan dari informan Ibu Marwah (pemilik warung 55) bahwa penyediaan kopi, teh, dan mie siram, bahkan beberapa cemilan menjadi salah satu pemicu bertambahnya jumlah pembeli. Karena menurutnya sebagai pedagang jagung rebus yang sering begadang mengatakan, ia sering mendapat pembeli tengah malam yang memesan kopi dan mie siram. “Mungkin efek bawa mobil jauh toh jadi ngantuk I sama lapar, makanya pesan kopi hitam sama mie siram”. Ia pun menambahkan, selain dari beberapa hal tadi, satu hal yang paling ia utamakan dalam menjual jagung ini, yaitu menjaga kebersihan warungnya demi kenyamanan dari pembelinya.⁶⁴ Begitu pula pernyataan dari Ibu Rahnila (pemilik warung 77), ia mengatakan bahwa memang dengan tambahan jualan berupa minuman atau makanan selain jagung rebus dapat menambah pelanggan. Tapi sedikit berbeda dengan Ibu

⁶² Nurhana.

⁶³ Mariati, '(Pemilik Warung Nomor 57), Wawancara Di Kampung Laju, 26 Oktober', 2022

⁶⁴ Marwah (pemilik warung nomor 55).

Marwah (pemilik warung 55), jika Ibu Marwah sering mendapat pembeli tengah malam, Ibu Mila ini sering mendapat pembeli di waktu subuh atau pagi hari. Menurutnya pembeli yang datang ini, banyak diantaranya memesan kopi hitam dan jagung rebus saja. Ia pun mengataka bahwa hal utama yang dikedepankan dalam warungnya ialah selain tempat yang harus bersih, penyediaan wc juga tak kalah pentingnya karena banyak pembeli yang ketika turun dari kendaraan, mencari wc terlebih dahulu.⁶⁵

Jika rata-rata pedagang jagung rebus mendapat keuntungan dari penyediaan minuman dan makanan selain jagung rebus, lain halnya pula dengan yang terjadi pada pedagang jagung Ibu Juwita (pemilik warung 11), ia mengatakan bahwa hal tersebut tidak begitu membuatnya untung, dikarenakan posisi warungnya yang sangat berdekatan dengan banyaknya pedagang lain yang juga menyediakan hal serupa. Ia juga mengatakan, bahwa luas dari warungnya juga menjadi salah satu pemicu kurangnya pembeli yang datang. Karena warung yang ia miliki masih terbilang lebih kecil dari warung yang dekat dengannya. Jadi ketika kedatangan pembeli, pembeli tersebut kesusahan untuk memarkir kendaraannya. “ Posisi warunku kan di tempat yang paling banyak berjejer penjual jagung dan warunku ini juga termasuk sempit dari warung yang didekatku, sedangkan itu pembeli rata-rata cari tempat yang

⁶⁵ Rahnila, “(Pemilik Warung Nomor 77), Wawancara Di Kampung Laju, 24 Oktober 2022

agak luas supaya gampang na parkir mobilnya dan tidak kena marah mi juga sama penjual lain kalau melewati batasan warung i mobilnya” tambahnya.⁶⁶

Selanjutnya terkait sistem jumlah jagung yang diberi tidak sama banyak k jika pembeli bertanya. Ibu Nurhana (pemilik warung 07) mengatakan :

“Iya, seringka lakukan hal ini, kalau bertanya pembeliku berapa jumlah jagung seporisi, kukasi jumlah jagung rebus yang sesuai penjualannya memang. Tapi kalau nda bertanya ji sa kurangi dari harga yang sebenarnya. Ituji juga saya lakukan cara begini kalau lagi susah jagung di dapat, karena biasanya kalau begitu ii toh kurang yang jual jagung atau buka warung. Dalam menjual itu kan memang kadangki mengalami untung dan rugi, jadi sistem ini menurutku salah satu cara untuk menutupi kerugian-kerugian yang kemarin saya rasa.”⁶⁷

Menurut Ibu Nurhana (pemilik warung 07) ia mengakui memang melakukan sistem jual dengan hal seperti itu tetapi hal tersebut ia lakukan ketika jagung sedang susah di dapatkan. Ia pun menambahkan bahwa dalam jual beli pasti akan mengalami untung dan rugi, jadi sistem ini sangat membantunya untuk menutupi kerugian yang pernah dialami.

Begitu pula dengan Ibu Mariati dan Ibu Juwita, mereka mengatakan bahwa mereka juga sering melakukan hal seperti ini, terutama saat harga jagung sedang mahal atau sulit di dapatkan. Ibu Mariati (pemilik warung 57) mengatakan ketika harga jagung meningkat, permintaan pembeli terhadapnya juga terbilang banyak. Tingginya permintaan jagung rebus disertai dengan

⁶⁶ Juwita, ‘(Pemilik Warung Nomor 11), Wawancara Di Kampung Laju, 25 Oktober’, 2022

⁶⁷ Nurhana.

kurangnya pemasukan jagung membuatnya kewalahan dalam membagi jumlah jagung rebus kepada setiap pesanan yang masuk. Jadi, mereka mengakalinya dengan cara mengurangi jumlah jagung di setiap porsinya, agar setiap pembeli mendapat pesanan jagungnya masing-masing serta tak ada diantara mereka yang merasa dikecewakan.

Berbeda dengan Ibu Marwah dan Ibu Rahnila yang tidak menerapkan sistem jual beli yang demikian. Menurut mereka hal tersebut sama saja dengan membohongi pembeli. Mereka tak ingin melakukan kecurangan dengan hal tersebut. Menurut mereka jika pelanggannya mengetahui hal ini bisa saja mereka kehilangan para pelanggannya. Hal ini sangat beresiko untuk dagangan mereka. Mereka pun menambahkan bahwa hal ini tidak hanya beresiko untuk mereka tetapi bisa saja berdampak ke pedagang jagung rebus lainnya. Bisa saja setiap pembeli berpikir bahwa setiap pedagang jagung rebus di Kampung Laju melakukan jual beli yang demikian.

Dari hasil wawancara dari beberapa pedagang jagung rebus diatas. Penulis merangkum mengenai akad atau sistem jual yang digunakan oleh masing-masing pedagang jagung rebus. Karena dalam transaksi jual beli akad merupakan kunci utama berhasilnya suatu kegiatan jual beli. Ibu Rahnila dan Ibu Juwita diketahui menggunakan sistem akad lisan atau *ijab* dan *qabulnya* dengan ucapan, adapun sistem jual beli yang dilakukan dimana ketika mereka kedatangan pembeli, mereka terlebih dahulu mempersilahkan pembeli duduk ke tempat yang telah disediakan, kemudian menyediakan jagung rebus ke

meja tempat pembeli tersebut duduk, tanpa menyebutkan harga kepada pembeli kecuali jika ditanya.

Begitupun juga dengan ijab qabul dari Ibu Nurhana dan Ibu Mariati, tetapi sebelum menyediakan jagung rebus, mereka terlebih dahulu menanyakan kepada pembeli berapa porsi yang di inginkan, jika pembeli yang datang dalam jumlah yang banyak atau membawa rombongan. Menurut mereka jumlah orang yang datang tidak menjadi penentu banyaknya jagung yang dipesan. Karena terkadang beberapa dari pembeli tidak ingin memakan jagung rebus, mereka kebanyakan memesan mie siram ataupun membeli cemilan yang telah tersedia di warung mereka. Seperti halnya sistem jual beli yang dilakukan oleh Ibu Nurhana dan Ibu Mariati, Ibu Marwah (pemilik warung 55) juga menerapkan hal yang sama. Akan tetapi, disini Ibu Marwah terlebih dahulu menjelaskan kepada pembeli akan harga dari apa yang ia jual, mulai dari harga jagung rebus per porsinya dan hal lain yang ia jual.

Selanjutnya membahas mengenai pandangan pembeli terhadap sistem jual beli jagung rebus di Kampung Laju. Untuk mengetahui pandangan pembeli terkait sistem jual beli jagung rebus di Kampung Laju, disini peneliti mendapatkan enam sampel dari hasil wawancara dengan beberapa pembeli yang sudah berbelanja diantara kelima pedagang jagung rebus yang peneliti teliti yaitu warung 77, warung 11, warung 55, warung 57, dan warung 07.

Hasil wawancara dengan pembeli bernama Herlina yang sering membeli jagung rebus di warung 77. Ia mengaku merasa puas membeli jagung

rebus di warung ini, meskipun ia tahu bahwa pada jagung rebus yang dibeli telah diberi tambahan pemanis buatan, namun hal tersebut tak jadi masalah bagi Herlina karena menurutnya rasa jagungnya tetap enak. Selain itu ia juga mengaku bahwa pelayanan dari warung 77 ini cukup ramah dan membuatnya nyaman dan memutuskan untuk menjadi pelanggan tetap pada warung ini.⁶⁸ Hal tersebut juga dibenarkan oleh pembeli yang bernama Sudirman ia mengatakan:

“saya baru sekali pernah beli disina tapi saya rasa akan disini terus meka beli jagung, karena kek enak sedding saya rasa jagungnya dari tempat-tempat yang pernah saya singgahi sebelumnya. Dan disini pelayanannya sangat baik menurutku karena ramah yang punya warung, yah meskipun itu awalnya agak khawatir jeka dengan harga jagungnya karena ini ibu tidak natanyaki berapa per porsinya nah saya juga tipe orang yang malas bertanya, nanti sudah ku makan baruka bertanya hehehe.”⁶⁹

Menurut Sudirman sebagai pembeli baru di warung 77 akan menjadi pelanggan tetap di warung ini karena menurutnya selain dari rasa jagungnya yang lebih enak pelayanannya juga baik, meskipun awalnya ia sempat khawatir akan harga dari jagung tersebut, karena ia termasuk pembeli yang malas menanyakan harga pada pedagang.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Hasma, konsumen yang pernah membeli jagung rebus di warung 11. Ia mengatakan bahwa selama menjadi pelanggan di warung ini ia tak pernah merasa dirugikan walaupun pemilik

⁶⁸ Herlina, '(Pembeli Jagung Rebus), Wawancara Di Lawallu, 01 November', 2022.

⁶⁹ Sudirman, '(Pembeli Jagung Rebus), Wawancara Di Lawallu, 02 November', 2022.

warung ini sering menggunakan pemanis buatan pada jagung rebusnya tetapi hal tersebut masih aman di konsumsi untuk ia yang sedang menjalani program diet. Ia pun menambahkan:

“Tapi pernah juga kejadian dulu, belika jagung disini warung untuk saya bungkus pulang ke rumah, tapi pas sampeka rumah kumakan mi itu jagungku, ehh kenapa nah ada beberapa jagung yang kek bermalam mi rasanya, kenapa bisaka tau karena bisaka bedakan rasanya. Tapi tidak jadi masalah ji karena jumlah jagung yang nakasi ka lebih ji, jadi menurutku mungkin na tambahkan jeka ini.”⁷⁰

Maksudnya adalah ia pernah membeli jagug rebus di warung 11 untuk dibungkus pulang ke rumah, namun ada beberapa jagung rebus yang rasanya tak sama dengan yang lain, yang menurutnya ialah jagung yang telah bermalam. Mengapa ia mampu membedakan karena ia termasuk orang pecinta jagung rebus makanya mudah untuk membedakannya, tetapi hal tersebut tak jadi masalah baginya karena menurutnya jagung yang bermalam tersebut merupakan jagung tambahan atau bonus untuknya melihat dari jumlah jagung yang diberikan kepadanya.

Kemudian pembeli yang bernama Nisa, mengaku sering membeli jagung rebus di warung 55 dan 57. Menurutnya selama ini jagung rebus yang dibelinya pada warung ini terbilang sangat baik, selain karena bersih tempatnya juga terbilag luas sehingga memudahkannya ketika datang membawa mobil ataupun rombongan. Ia pun mngatakan bahwa mengapa ia tak menetap di satu tempat dalam membeli jagung, alasannya ialah karena ia

⁷⁰ Hasma, '(Pembeli Jagung Rebus), Wawancara Di Mangkoso, 03 November', 2022.

tahu bahwa warung 55 tak menggunakan sistem pengurangan jagung pada pembeli jika tak bertanya sedangkan warung 57 menerapkan hal tersebut, walaupun tak sering melakukan tetapi hal tersebut dapat dengan mudah saya bedakan ketika telah sering berbelanja di keduanya, yang dimana ketika harga jagung sedang mahal-mahalnya saat membeli jagung rebus di warung 57 tanpa bertanya jumlah jagung rebus saya tak sebanyak jumlah jagung yang diberikan oleh warung 55. Jadi saya mengkalinya dengan cara apabila harga jagung sedang mahal saya akan sering membeli di warung 55, sedangkan jika harga jagung itu normal saya akan membeli di warung 57.⁷¹ Hal serupa juga dibenarkan oleh Amira, menurutnya tempat dari keduanya cukup luas sehingga dapat memudahkan ia membawa rombongan para teman pegawainya ketika sedang ingin menikmati jagung rebus. Ia juga mengatakan:

“kalau lagi normal harga jagung toh lebih saya pilih beli jagung di warung 57, karena jagung rebusnya dia tidak natambah pemanis buatan jadi segar ii dimakan. Tapi kalau lagi mahal ii jagung toh belika jagung di warung 55 karena dia itu tidak nakurangi ji jumlah jagungta.walaupun na tambah pemanis buatan jagungnya tapi tetap ji enak di makan walaupun tidak sesegar dari rasa jagungnya warung 57. Kalau ditanya mengenai kenapa ka biasaka tau, yah karena langganan ka di keduanya jadi bisaka bedakan cara jual belinya.”⁷²

Menurut Amira sebagai langganan dari warung 55 dan 57 mengatakan, ketika harga jagung rebus dalam keadaan normal ia lebih memilih membeli jagung rebus di warung 57, karena rasanya yang lebih segar karena tak

⁷¹ Nisa, '(Pembeli Jagung Rebus), Wawancara Di Mangkoso, 03 November', 2022.

⁷² Amira, '(Pembeli Jagung Rebus), Wawancara Di Mangkoso, 03 November', 2022.

menggunakan pemanis buatan. Namun ketika harga jagung sedang mahal ia lebih memilih membeli jagung rebus di warung 55, dikarenakan warung ini tak memakai sistem jual beli dengan cara mengurangi jumlah jagung ketika pembeli bertanya. Pembeli ini mampu dengan mudah membedakan cara jual beli keduanya disebabkan karena ia telah menjadi pelanggannya di kedua warun tersebut.

Berbeda dengan pernyataan dari konsumen yang pernah membeli jagung rebus di warung 07. Resma mengaku bahwa pernah ia membeli jagung di warung ini dalam jumlah yang banyak, namun ia cukup kecewa dengan rasa jagung rebus yang ia makan, dimana kebanyakan dari jagung rebus tersebut terasa seperti jagung yang telah bermalam atau tak segar dimakan. Padahal jagung ini dipesan untuk dikonsumsi oleh keluarga besarnya. Ia pun menambahkan bahwa jika hanya pemanis buatan yang diberikan pada jagung rebusnya mungkin hal tersebut masih bisa dimakumi karena rasanya masih cukup enak untuk dinikmati namun jika dengan hal seperti ini cukup membuat ia sangat kecewa dikarenakan rasa dari jagung yang ia makan tak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Komplainnya ini ia sampaikan kepada pemilik warung dan pemilik warung meminta maaf kepadanya dan berjanji tak akan melakukan kesalahan ini lagi. Dan hal ini memang dibuktikannya ketika

Resma membeli jagung kepadanya beberapa kali setelah kejadian itu, sehingga Resma memutuskan untuk menjadi pelanggan dari warung 07.⁷³

Meskipun masing-masing dari mereka memiliki keluhan dalam membeli jagung rebus di Kampung Laju. Tetapi dari keenam informan di atas mengaku tetap membeli jagung rebus di tempat langganannya masing-masing dikarenakan mereka telah terlanjur merasa nyaman dengan pedagang tersebut.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas dari hasil wawancara tersebut maka dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli jagung rebus yang dilakukan oleh pedagang di Kampung Laju ini adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh pedagang rebus di Kampung Laju, bahkan telah menjadi adat kebiasaan bagi para pedagang disana. Praktik yang dilakukan pedagang ialah memberi pemanis buatan pada jagung rebusnya, menjual jagung sisa, serta mengurangi jumlah jagung rebus kepada pembeli yang tidak menanyakan harga kepadanya.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus di Kampung Laju Desa Lawallu Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Seiring perkembangan zaman, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia semakin kompleks dan beragam, salah satunya dalam bidang muamalah. Permasalahan-permasalahan yang sebelumnya belum pernah ada memerlukan kepastian hukum untuk menentukan boleh atau tidaknya sistem

⁷³ Resma, '(Pembeli Jagung Rebus), Wawancara Di Parepare, 05 November', 2022.

jual beli tersebut diterapkan mengingat tidak ada nass yang dapat dijadikan rujukan atas permasalahan tersebut ataupun tidak dapat diselesaikan menggunakan metode lama yang digunakan oleh ulama terdahulu misalnya, persoalan yang tidak bisa diselesaikan menggunakan metode qiyas karena tidak ditemukan padanannya di dalam nass maupun ijma.

Praktik jual beli jagung rebus pada dasarnya tidak terdapat dalam nass terkait kebolehan dan larangannya, maka *tinjauan hukum ekonomi Islam* hadir sebagai metode yang dijadikan sebagai penentu kebolehan praktik jual beli jagung rebus. *Tinjauan hukum ekonomi Islam* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem jual beli dengan hal tersebut telah sesuai dengan yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam

Dalam kegiatan jual beli, Islam melarang dengan tegas hal-hal yang mengandung mudharat seperti adanya unsur penipuan dan kecurangan melainkan harus mengandung kemaslahatan. Jika dikaitkan dengan praktik jual beli jagung rebus yang dilakukan oleh para pedagang, bentuk kecurangan dan penipuan tersebut yaitu ketika para pedagang jagung rebus memberikan pemanis buatan pada jagung rebusnya, mencampur jagung sisa kemarim malam dengan jagung yang baru direbus, serta pengurangan jumlah jagung yang diberikan kepada pembeli. Sistem jual beli dengan hal ini masuk dalam kategori *gharar*.

Dalam jual beli jagung rebus *gharar* yaitu tidak semua pembeli mengetahui atau dapat membedakan antara jagung yang diberi pemanis

buatan ataupun jumlah jagung yang dikurangi dari jumlah seharusnya diberikan kepada pembeli.⁷⁴ Jadi kegiatan jual beli dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan karena berpotensi menipu dan merugikan pembeli sebagai konsumen sehingga dalam hukum Islam tidak dibolehkan karena tidak mengandung maslahat.

Selain itu, permasalahan yang sering muncul dalam praktik jual beli jagung rebus yaitu jagung yang tidak terjual habis di kemarin hari akan dijual kembali di keesokan harinya dengan cara mencampurnya dengan jagung rebus yang baru mereka masak. Hal sering mendapat komplain dari pembeli mengingat pada saat ini pembeli telah pandai menilai rasa dari jagung yang baru dimasak atau yang telah bermalam. Ketika penjual tidak mau bertanggung jawab atas hal tersebut maka praktik jual beli ini tidak mengandung kemaslahatan karena adanya pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi jika tercapai kesepakatan dan penyelesaian masalah tersebut baik dengan cara penjual tak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi terhadap pembelinya ataukah pembeli rela dan ridho maka akan tercapai kemaslahatan bagi penjual dan pembeli.⁷⁵

Praktik jual beli jagung rebus tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum ekonomi Islam jika pedagang dapat berlaku jujur kepada para

⁷⁴ Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).h.78.

⁷⁵ A Malthuf Siroz, 'Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maslahah Dan Nash', *Pustaka Ilmu. Yogyakarta*, 2013.

pembelinya dengan cara memberikan jumlah jagung yang memang sesuai dengan yang seharusnya diberikan kepada pembeli. Serta dapat berlaku adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dizalimi ataupun dirugikan, maka transaksi jual beli semacam itu sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Artinya produk yang diperjual belikan harus dapat diketahui dengan jelas akan harga ataupun jumlah per porsinya sehingga tidak menimbulkan keraguan oleh salah satu pihak. Selain itu, penjual berhak bertanggung jawab jika mendapat komplain dari pembelinya dengan cara memberikan jalan keluar dari apa yang dipermasalahkan oleh pembeli.

Mengacu pada praktik jual beli jagung rebus di beberapa warung di Kampung Laju terkait pemenuhan tinjauan hukum ekonomi Islam maka terbagai menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Sistem jual beli jagung rebus yang belum sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi Islam

Dari hasil wawancara kepada kelima pedagang jagung rebus di Kampung Laju, penulis menyimpulkan bahwa dari mereka semua menerapkan sistem jual beli yang belum memenuhi unsur ekonomi Islam. Karena dilihat dari sistem jual beli yang mereka terapkan. Contohnya seperti beberapa dari mereka tak memakai tambahan pemanis buatan tetapi ia menerapkan sistem jumlah jagung yang dikurangi dari jumlah yang seharusnya ia berikan kepada pembeli. Dengan menerapkan sistem jual beli yang seperti itu maka syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi.

Permasalahan diatas dibuktikan dengan pengakuan pembeli yang pernah belanja pada warung si pedagang. Mereka mengaku merasa kecewa dan merasa dirugikan dengan sistem jual beli yang seperti ini. Dimana ketika ia mengharapkan rasa jagung yang segar untuk dikonsumsi oleh keluarga besarnya namun hal tersebut malah tak sesuai dengan ekspektasinya. Beberapa dari mereka juga menambahkan bahwa tak semestinya pedagang memakai jual beli dengan cara mengurangi jumlah jagung. Menurut mereka, jika harga jagung sedang mahal atau sulit di dapatkan, cukup harganya saja yang dinaikkan dan jangan mengurangi jumlah dari jagungnya. Karena mereka sebagai pembeli juga pasti paham akan kenaikan harga jagung jika sedang sulit didapatkan.

Hal tersebut tak sejalan dengan ketentuan *nass*. Sebagaimana dalam Hadis riwayat Ibn Majah:

“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh membalas mudharat dengan mudharat. (HR. Malik, Ibn Majah dan al-Daraqutni)”⁷⁶

Hadis diatas menekankan larangan untuk melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan mudharat. Oleh karena itu, permasalahan pada sistem jual beli diatas bertentangan dengan tujuan *nass* karena adanya pihak yang merasa dirugikan. Dan jika dikaitkan dengan kemaslahatan, maka hal ini

⁷⁶ Malthuf Siroj, ‘Paradigma Ushul-Fiqh’, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.h.44.

termasuk dalam *masalah khassah* yang artinya kemaslahatan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi.

2. Sistem jual beli jagung rebus yang sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi Islam

Pertama, yaitu pedagang jagung rebus sebaiknya dapat berlaku jujur terhadap barang dagangannya yang dimana jagung rebus tersebut tidak diberi pemanis buatan. Dari hasil wawancara dengan lima sampel pedagang jagung rebus di Kampung Laju menunjukkan bahwa, ada satu penjual yang sudah menerapkan prinsip utama yang relevan dengan ekonomi Islam yaitu berlaku jujur terhadap dagangannya yang dimana ia mengaku tak memakai pemanis buatan untuk jagung rebusnya agar tetap menjaga keaslian dari rasa jagung tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari salah satu pelanggannya yang mengatakan bahwa jika harga jagung sedang normal maka ia akan lebih memilih membeli jagung rebus di warung ini, bukan tanpa karena menurutnya jagung rebus yang dibeli di warung ini terasa segar karena tanpa tambahan apapun di dalamnya. Hal ini sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli khususnya *ma'qud alaih* (benda atau barang) terpenuhi.

Dan baik pembeli ataupun pedagang mendapatkan manfaatnya. Manfaat bagi pembeli ialah ia dapat merasa senang dengan makanan yang ia makan karena sesuai dengan apa yang ia inginkan dan manfaat bagi penjual ialah ia dapat pembeli yang tetap membeli terhadapnya. Dari segi prinsip hukum ekonomi syariah hal tersebut termasuk dalam keadilan yang dimana

merupakan terpenuhinya nilai-nilai dalam seluruh aktivitas ekonomi. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.

Selain itu, manfaat aktivitas jual beli tersebut tidak melenceng dari ketentuan *nass*, karena pedagang jagung rebus ini tidak memberikan bahan tambahan pada jagung rebusnya agar tetap memperlakukan dari keaslian rasa jagung tersebut, artinya pedagang ini telah berlaku jujur terhadap barang dagangannya. Sehingga sistem jual beli semacam itu telah memenuhi larangan merugikan orang lain.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum ekonomi Islam erat kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Ada beberapa hal dalam prinsip ekonomi Islam ini diantaranya ialah ketuhanan, amanah, *maslahat*, keadilan, ibadah, kebebasan bertransaksi dan halal.⁷⁷ Dari sekian prinsip-prinsip ekonomi syariah dari praktik jual beli ini ada beberapa prinsip yang bertentangan, termasuk diantaranya prinsip ketuhanan karena ketauhidan itu melaksanakan perintah Tuhan dikarenakan jika kita telah melaksanakan perintahnya maka jaminan Tuhan akan memberikan kita keuntungan atas apa yang kita kerjakan, akan tetapi pedagang jagung rebus disini melenceng dari

⁷⁷ Cindy Maharani Rosalina, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sisa Potong: Studi Kasus Di Salon Fabian Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Majalengka' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

ketauhidan tersebut dimana mereka hanya memikirkan keuntungan meskipun dengan cara curang.

Kemudian mengenai prinsip yang kedua yaitu amanah dalam sistem jual beli yang dilakukan pedagang jagung rebus ini sudah pasti tidak amanah dimana mereka tidak berlaku jujur kepada pembeli yang datang kepadanya dengan cara memberi pemanis buatan pada jagungnya. Kemudian melanggar prinsip keadilan dimana beberapa pedagang jagung tidak menerapkan prinsip keadilan dalam jual belinya yang dimana sebagian besar dari mereka menerapkan sistem mengurangi jumlah jagung rebus kepada pembeli yang tidak bertanya sehingga merugikan pihak pembeli.

Kedua, yaitu pedagang menjual kembali sisa jagung yang tak terjual habis yang kemudian dicampur dengan jagung yang baru mereka rebus. Berdasarkan data lapangan dan hasil wawancara dengan lima pedagang jagung rebus di Kampung Laju menunjukkan bahwa kelima pedagang jagung tersebut menerapkan hal tersebut, dimana ketika ada jagung rebus yang terjual habis, maka pada keesokan harinya jagung tersebut akan diambil untuk dijual kembali dengan cara mencampurnya dengan jagung rebus yang baru mereka rebus. Meskipun dari kelima pedagang jagung rebus tersebut hanya tiga diantaranya yang merasa diuntungkan dengan sistem seperti ini, karena hal tersebut dapat menambah pelanggan mereka. Misalnya salah satu warung menjelaskan bahwa hal tersebut ia lakukan ketika telah kembali modal atau telah mendapat keuntungan, jadi jagung yang tersisa dijadikannya sebagai

bonus sebagai salah satu teknik menarik pelanggan terhadap warung dagangannya. Umumnya sistem jual beli yang seperti ini hukumnya diperbolehkan selama makanan tersebut masih bagus dan layak untuk dijual.

Ketiga, terkait sistem jual beli dengan cara mengurangi jumlah jagung dari jumlah yang sebenarnya. Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada kelima pedagang jagung rebus, tiga diantaranya memakai sistem ini. Walaupun ketiganya mengaku bahwa mereka kebanyakan memakai sistem ini ketika harga jagung sedang mahal atau sedang sulit dicari. Namun, hal tersebut tidak dibenarkan oleh rukun dan syarat dalam jual beli. Sebagaimana yang diketahui pada *ma'qud alaih* yang menjelaskan bahwa barang yang dijadikan objek transaksi itu mestinya sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya.⁷⁸ Hal ini tak sejalan dengan sistem jual beli yang pedagang jagung rebus di Kampung Laju terapkan pada dagangannya dimana mereka mengurangi jumlah jagung yang diberi kepada pembeli, ketika pembeli tak menanyakan harga kepadanya. Meskipun dalam ini kesalahan tak sepenuhnya pada pedagang namun jika melakukan hal seperti ini juga tak dibolehkan dalam syariah. Karena sistem bisa dikategorikan dalam hal penipuan atau kecurangan (*gharar*) terhadap pembeli.

⁷⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Amzah, 2022).h.217.

Hal ini ditandai dengan hasil wawancara kepada enam pembeli, peneliti menyimpulkan bahwa ada dua pembeli dari salah satu warung yang merasa puas dengan pelayanan dari warung tersebut, meskipun memakai tambahan pemanis buatan pada jagung rebusnya, namun hal tersebut masih dapat dimaklumi oleh kedua pembeli ini, karena menurut mereka hal tersebut tidak begitu mengubah rasa asli dari jagung rebus. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari salah satu pelanggan dari warung lainnya yang mengatakan bahwa ia tak merasa dirugikan selama menjadi pelanggan di warung tersebut, walaupun pernah kejadian ia diberikan jagung yang menurutnya adalah jagung dari sisa kemarin yang tidak terjual habis, namun hal tersebut tidak dipermasalahkan, mengingat jumlah jagung yang diberikan padanya berjumlah lebih dari harga yang dibelinya.

Kemudian kita beralih pada pembeli lainnya yang dimana ia menjadi pelanggan dari dua warung di Kampung Laju, alasan mengapa ia tidak tetap menjadi pelanggan dari salah satu warung saja, karena menurutnya kedua warung ini memiliki perbedaan ketika menjual, dimana warung satunya memakai pemanis buatan tetapi tidak menerapkan sistem jual beli dengan cara mengurangi jumlah jagung sedangkan warung satunya tidak memakai pemanis buatan pada jagung rebusnya tetapi ia menerapkan sistem jual beli dengan cara mengurangi jumlah jagung terhadap pembeli yang tidak menanyakan harga padanya. Selain itu mereka juga mengaku merasa nyaman

dengan warung ini dikarenakan warungnya yang bersih dan luas sehingga memudahkannya ketika datang membawa rombongan atau orang banyak.

Berbeda dengan pembeli yang lainnya, pembeli yang satu ini mengaku pernah kecewa kepada salah satu warung di Kampung Laju, yang dimana ia membeli jagung rebus dalam jumlah yang banyak pada salah satu warung yang rencananya akan ia makan bersama dengan keluarga besarnya, namun jagung rebus yang diberikan padanya malah tak sesuai dengan ekspektasinya. Jagung rebus yang diberikan padanya menurutnya adalah jagung yang tidak segar lagi atau dengan kata lain adaalah jagung sisa kemarin yang tidak laku terjual habis. Walaupun tak semua jagung yang diberikan adalah jagung sisa namun hal tersebut cukup membuatnya kecewa.

Meski para pembeli memiliki keluhannya masing-masing terhadap jagung rebus yang ia beli tetapi mereka tetap membeli jagung rebus di Kampung Laju, karena selain dari mereka tetap mendapat jalan keluar dari keluhannya, beberap diantaranya memilih menerima apa adanya keadaan jagung rebus tersebut atau dengan kata lain ridho akan jual beli tersebut.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada praktiknya, pelaksanaan jual beli jagung rebus di Kampung Laju jika ditinjau dari menggunakan tinjauan hukum ekonomi Islam maka hanya ada satu sistem jual beli yang pedagang jagung rebus terapkan sesuai dengan hukum Islam, yaitu menjual jagung rebus sisa, meskipun bukan makanan segar tetapi masih layak untuk dikonsumsi dan hal ini dibolehkan dalam hukum Islam.

Di Kampung Laju ini, sistem jual yang demikian telah mejadi kebiasaan bagi pedagang jagung rebus disana. Dimana dalam sistem jual belinya pedagang jagung rebus menambahkan pemanis buatan, menjual jagung sisa, dan mengurangi jumlah jagung rebus. Yang beberapa sistemnya membuat beberapa pembeli merasa dirugikan. Adapun kebiasaan yang telah menjadi tradisi para pedagang jagung rebus di Kampung Laju ialah berapapun jumlah jagung yang dihidangkan kepada pembeli maka segitulah harga yang harus dibayar. Misalnya dalam seporisi jagung rebus berjumlah tujuh atau delapan jagung rebus, tetapi yang dimakan oleh pembeli hanya empat atau lima jagung saja, maka saat proses transaksi pembeli harus membayar harga perporsinya bukan harga dari perbiji jagung tersebut. Kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama oleh para pedagang jagung rebus tersebut dapat membuat beberapa pembeli yang apabila tidak menghabiskan jagung rebus yang disediakan akan dirugikan. Dijelaskan dalam ketentuan surat an-Nisa ayat 29, bahwasanya dalam melakukan perniagaan didasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Disini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah. Apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan dalaam kerangka ketaatan kepada Allah swt.

Jika dilihat dari segi akadnya, maka hal tersebut telah sesuai dengan kehendak akad, sebagaimana dijelaskan bahwa, akad merupakan pertalian dua kehendak. Shigat akad (*ijab* dan *qabul*) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi substansi dari kehendak berakad adalah *al-ridha* (rela).⁷⁹

Menurut jumbuh ulama akad dibagi menjadi dua yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat sahnya, sedangkan yang tidak sah adalah akad yang tidak atau kurang memenuhi syarat dan rukun sahnya. Telah peneliti kemukakan sebelumnya bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat diantaranya, kehendak sendiri atau tidak dipaksa, sama-sama suka, sehat akal, sudah dewasa.⁸⁰

Penambahan pemanis buatan, menjual jagung rebus sisa dan pengurangan jumlah jagung yang diberikan kepada pembeli yang dilakukan oleh pedagang di Kampung Laju melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Jika melihat dari keterangan diatas maka akad tersebut sah dalam hukum Islam, karena pedagang melakukan kewajibannya secara utuh kepada pembeli

Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat,

⁷⁹ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Widjaya, 1969).

⁸⁰ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i, Jilid II Cet, Ke-1. Jakarta: Widjaya, 1969.*

tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah.⁸¹ Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan. Seperti halnya yang terjadi di Kampung Laju ini, tradisi yang dilakukan dengan cara menjual jagung sisa telah sesuai dengan hukum Islam yang dimana mereka menjual jagung tersebut masih dalam keadaan layak untuk dikonsumsi, namun dengan cara memberikan pemanis buatan pada jagung rebusnya serta mengurangi jumlah jagung dari yang semestinya diberikan kepada pembeli, tak semestinya mereka terapkan dikarenakan hal tersebut berupa bentuk kecurangan terhadap pembeli, meskipun beberapa dari pembeli ada yang memaklumi hal tersebut tetapi hal tersebut tidak dibolehkan dalam syariat. Sebagaimana yang Allah swt. Tegaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-183:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ ﴾

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S Asy-Syu'ara 181-183).”⁸²

⁸¹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 2nd edn (Jakarta: Amzah, 2011).

⁸² Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahnya*,”

Ayat diatas memerintahkan agar kita jujur dan adil dalam berbisnis, yaitu dalam jual beli atau perdagangan. Kegiatan tukar menukar barang sesuai dengan aturan perdagangan yang telah berlaku dan disepakati ialah jual beli secara substansial. Kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai barang dan harga yang ditransaksikan dengan prinsip sukarela di antara para pihak merupakan hakikat jual beli.

Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 2-3 juga dijelaskan bahwa perbuatan orang yang diancam oleh Allah swt. Melalui firma-Nya:

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahannya:

“(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Q.S Al-Mutaffifin 2-3).⁸³

Menurut Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya al-Munir, mereka yang apabila minta ditakar kepada orang lain minta dipenuhi. Namun, apabila mereka menakar untuk orang lain mereka kurangi, merekalah orang-orang curang yang dimaksud dalam ayat ini.⁸⁴

Firman Allah dalam surat al-A’raaf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

⁸³ Kementrian RI, “Qur’an Dan Terjemahnya,”

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, ‘Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj’, Jakarta: Gema Insani, 2016.

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S Al-A’raaf [7] 199.⁸⁵

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslim untuk mengerjakan yang ma’ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma’ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslim sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam.

Dari penjelasan diatas maka jelaslah, bahwa adat atau *‘urf* yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau *‘urf* mengandung nilai yang negative maka tidak ada tolerir oleh Islam.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas peneliti menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli jagung rebus jika dilihat dari rukun dan syaratnya dalam transaksi ini ada yang telah sesuai dengan hukum Islam seperti praktik jual beli jagung sisa dan yang tak sesuai dengan hukum Islam seperti penambahan pemanis buatan dan pengurangan jumlah jagung. Tetapi mengenai sistem ijab dan qabul yang digunakan sudah sah menurut Islam.

⁸⁵ Kementrian Agama RI, ‘Qur’an Dan Terjemahnya’.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan tentang sistem jual beli jagung rebus di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap pedagang jagung rebus di Kampung Laju memiliki sistem jual beli pada jagung rebus yang dijualnya. Ada sebagian besar dari mereka menggunakan pemanis buatan pada jagung rebusnya, mereka juga menerapkan sistem jual dengan cara menjual jagung sisa yang tidak laku terjual yang kemudian ia campur dengan jagung yang baru ia rebus. Mereka juga menerapkan sistem jual beli dengan cara mengurangi jumlah jagung rebus kepada pembeli ketika pembeli tak menanyakan harga kepada mereka. Meskipun tidak semua pedagang melakukan hal tersebut tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan dari beberapa pedagang, sebagian besar dari mereka menerpak sistem ini.
2. Dalam tinjauan hukum ekonomi Islam pedagang berhak bertanggung jawab ataupun memberi jalan keluar pada pembeli yang memiliki keluhan terhadap jualannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga tidak terjadi kemudhoratan. Berkaitan dengan sistem jual beli jagung rebus di Kampung Laju, sistem jual beli dengan cara menambahkan pemanis

buatan pada jagung rebus tidak sesuai dengan hukum Islam dimana hal ini mengandung sistem *gharar* atau menipu pembeli. kedua penerapan jual beli dengan cara menjual jagung rebus sisa yang tidak terjual habis, hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam selama barang atau produk tersebut masih layak untuk dikonsumsi. Kemudian sistem jual beli dengan cara mengurangi jumlah jagung kepada pembeli jika pembelinya tak bertanya hal ini juga tak sesuai dengan hukum ekonomi Islam dimana sistem jual beli ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan pihak pembeli.

B. Saran

1. Seharusnya pedagang jagung rebus dalam sistem penjualannya, tidak memakai sistem jual beli dengan cara menambahkan pemanis buatan pada jagung rebusnya serta tidak mengurangi jumlah jagung rebus ketika pembeli tidak menanyakan harga sepori dari jagung tersebut.
2. Untuk pembeli alangkah lebih baiknya ketika ingin membeli sesuatu agar ditanyakan harganya terlebih dulu agar nantinya tidak merasa dirugikan oleh pihak pedagang.
3. Pedagang jagung rebus dalam menangani komplain dari pembeli diharapkan lebih bijak agar tercapai kemaslahatan dari kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

Afdawaiza, 'Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam', *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 18 (2008), 56391

Ahmad, Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i, Jilid II Cet, Ke-1. Jakarta: Widjaya, 1969*

———, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Widjaya, 1969)

Alma, Buchari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami, Bandung: Alfabeta, 2003*

Alma, Buchari, and Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Penuntun Perkuliahan Bagi Para Mahasiswa, Pencerahan Bagi Para Pedagang, Pengembangan Marketing Syariah/Spiritual Marketing Bagi Para Pengusaha* (Alfabeta, 2009)

Amir, Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008*

Andri, Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, MMCMXIX*

Arifin, Johan, and Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009)

Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Az-Zuhaili, Wahbah, 'Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj', *Jakarta: Gema Insani, 2016*

Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Amzah, 2022)

Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Penandamedia Group, 2006)

Baiturrochmah, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019)

Bakhri, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Home Industri Tahu Sari Rasa* (Surabaya: Sinar Abadi, 2018)

- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, 2nd edn (Jakarta: Amzah, 2011)
- Dewi, Nila Kasuma, and Gus Andri SE, 'Pengaruh Iklan, Citra Merek, Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Menggunakan Vaseline Hand and Body Lotion Di Kota Padang (Studi Kasus Di PT. Unilever Cabang Padang)', *Sumber*, 6.1 (2012), 26
- Dimyauddin, Djuwaini, 'Pengantar Fiqh Muamalah', *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2008
- Djafar, Muhamad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007)
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (UIN-Maliki Press, 2007)
- Fauzia, Ika Yunia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Prenada Media, 2018)
- Fauzia, Mei Riska, Asep Ramdan Hidayat, and Titin Suprihatin, 'Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pada Kantin Kejujuran Sma Negeri 1 Ciparay Kabupaten Bandung', *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2015, 147–54
- Fuad, Anis, and Kandung Sapto Nugroho, 'Panduan Praktis Penelitian Kualitatif', *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2014
- Hudawy, Marwan, 'Perilaku Pedagang Muslim Dalam Jual Beli Jagung Di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)' (IAIN Parepare, 2020)
- Jensen, Lukman, and Yuliawati Yuliawati, 'Pegadaian Dalam Lingkup Fiqih Muamalah', *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.1 (2021), 55–72
- Kementrian Agama RI, 'Qur'an Dan Terjemahnya' (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al Qur'an, 2019)
- Making, In Consumer Decision, 'Abdullah, Thamrin Dan Francis Tantri.,(2013)., Manajemen Pemasaran. Cet. ii. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Adam Akbar (2011): Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek Dan Harga Terhadap Proses Keputusan Pembelian Mobil Toyota Avanza Pada Dealer Tunas To', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1 (2015)
- Mardiyah, Siti, 'Efisiensi Alokasi Dalam Pandangan Adiwarmen A. Karim', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2.1 (2016), 11–22
- Moleong, Lexy J, 'Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet', *XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2000
- Mubarok, Jaih, Hasanudin Hasanudin, and Yulizar D Sanrego, 'Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 37.2 (2016)

- Mujahidah, Sitti Hamidah, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pengusaha Muslim Di Daerah Istimewa Yogyakarta' (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020)
- Muliati, Trisya, Faizal Nurmatias, and Khairul Azmi, 'Pengaruh Etika Bisnis Islam Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Muslim Pada Restaurant Dr. Nia Baker Seafood N Steak House Di Kota Dumai', *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2022), 1–15
- Nasution, Bahder Johan, 'Metode Penelitian Ilmu Hukum' (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Nisa, '(Pembeli Jagung Rebus), Wawancara Di Mangkoso, 03 November', 2022
- Nurhana, '(Pemilik Warung Nomor 07), Wawancara Di Kampung Laju, 28 Oktober', 2022
- Oktavia, Imelda, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Pada UMKM Distribusi Jagung Di Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman', 2021
- Quraish, Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat, Berbisnis Dengan Allah* (Ciputat-Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2011)
- Rahnila, '(Pemilik Warung Nomor 77), Wawancara Di Kampung Laju, 24 Oktober', 2022
- RI, Kementrian Agama, 'Qur'an Dan Terjemahnya'
- Rosalina, Cindy Maharani, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sisa Potong: Studi Kasus Di Salon Fabian Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Majalengka' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)
- ROSIDAH, AZIZATUR, 'TRADISI TAJDID AN-NIKAH UNTUK MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN PERSPEKTIF TOKOH ULAMA (Studi Kasus Di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)', 2020
- Sa'adah, Iffa Inayatus, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Proses Produksi Dan Pelayanan Untuk Meningkatkan Kepuasan Konsumen Di Restoran Ayam Geprek Sa'i Cabang Lamongan' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)
- Safri, Muh, 'Penjualan Ikan Cupang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022)
- Sahroni, Adiwarmen A. Karim dan Oni, *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Salim, H S, 'Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi', 2013
- Sampurno, Wahyu Mijil, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga*, 2016, II

‘Scholar (2)’

Siroj, Malthuf, ‘Paradigma Ushul-Fiqh’, *Yogyakarta: Pustaka Ilmu*, 2013

Siroz, A Malthuf, ‘Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah Dan Nash’, *Pustaka Ilmu. Yogyakarta*, 2013

Sugiyono, Dr, ‘Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D’, 2013

Suhendi, Hendi, ‘Fiqh Muamalah, Cet Ke-8’, *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2013

Syaifullah, ‘Etika Jual Beli Dalam Islam’, *Jurnal Studi Islam*, VOL.2 (2014)

Syarifuddin, Amir, ‘Ushul Fiqh, Cet. 1, Jilid 2’, *Jakarta: Logos Wacana Ilmu*, 1999

Taufik, Herman, ‘Konsep Keyakinan Dan Ajaran Islam Komunitas Aboge Di Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean Kabupaten Semene, Jawa Timur’, *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10.2 (2020)

Yunia, Noorma, ‘Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menjalankan Usaha Kecil’, *Aksioma Al-Musaqoh: Journal Of Islamic Economics And Business Studies*, 1.1 (2018)

Yunianti, Yunianti, ‘Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili Dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Perceraian’, 2018



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3361/In.39/FSIH/PP.00.9/10/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HERNA
Tempat/Tgl. Lahir : KAB. BARRU, 28 Oktober 2022
NIM : 18.2200.008
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : LAJU, KEC. SOPPENG RIAJA, KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

28 Oktober 2022

Dekan,



Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 31 Oktober 2022

Nomor : 537/IP/DPMPSTP/X/2022
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Lawallu Kec. Soppeng Riaja
Kab. Barru
di-

Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN ParePare Nomor : B.3361/In.39/FSIH/PP.00.9/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (ji) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : HERNA
Nomor Pokok : 18.2200.008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (SI)
Alamat : Lawallu Desa Lawallu Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 01 November 2022 s/d 16 Januari 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JAGUNG REBUS DI KAMPUNG LAJU DESA LAWALLU KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan,


FATMAWATI LEBU, SE
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Camat Soppeng Riaja Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinsoal



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA
DESA LAWALLU**

Alamat : Jl. Poros Makassar – Pare Pare KM. 122 KP. 90752

SURAT KETERANGAN

Nomor : 042/S.KET/DLW/SR/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NASMA, A. Md. Pi**
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Alamat : Lawallu Dusun Lawallu Desa Lawallu


Menerangkan dibawah ini :


Nama : **HERNA**
NIK : 7311045601000001
Tempat/Tgl. Lahir : Mangkoso, 16 Januari 2000
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Laju Dusun Oring Desa Lawallu

Bahwa yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian di Wilayah Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Dalam rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru* “

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan di berikan untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Lawallu, 17 Desember 2022





NAMA MAHASISWA : HERNA
NIM : 18.2200.008
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
**JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
JAGUNG REBUS DI KAMPUNG LAJU
DESA LAWALLU KECAMATAN
SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU**

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara untuk penjual jagung rebus

1. Bagaimana sistem jual beli yang digunakan kepada pembeli ?
2. Apakah jagung rebus yang dijual menggunakan pemanis buatan ?
3. Apakah penambahan jagung sisa membuat untung ?

4. Apakah anda mengurangi jumlah jagung kepada pembeli yang tidak menanyakan harga ?
5. Apakah alasan anda menggunakan sistem jual beli seperti ini ?

B. Wawancara untuk pembeli jagung rebus

1. Bagaimana pandangan anda mengenai sistem jual beli jagung rebus di Kampung Laju ?
2. Sudah berapa kali anda membeli jagung rebus disini ?
3. Bagaimana cara/sistem jual beli jagung rebus ini ?
4. Apakah anda merasa diuntungkan dengan sistem jual beli tersebut ?
5. Apakah anda merasa dirugikan dengan sistem jual beli tersebut ?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan

Parepare, 21 Agustus 2022

Mengetahui:

Pembimbing Utama

(Dr. H. Suarning, M.Ag.)
NIP 19631122 199403 1 001

Pembimbing Pendamping

(Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H)

NIP 19940221 201903 1 011

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Resma
Alamat : Pare-pare
Usia : 23 tahun
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa :

Nama : Herna
Nim : 18.2200.008
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 November 2022

Responden



RESMA

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hisma
Alamat : Mangkoso
Usia : 34 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Herna
Nim : 18.2200.008

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 November 2022

Responden


HISMA

PAREPARE

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amira S.Pd.

Alamat : Mangkoso

Usia : 42 tahun

Pekerjaan : Guru

Menerangkan bahwa :

Nama : Herna

Nim : 18.2200.008

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 November 2022

Responden



PAREPARE

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herlina
Alamat : Lawallu
Usia : 44 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Herna
Nim : 18.2200.008

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 November 2022

Responden

Herlina
HERLINA

PAREPARE

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sudirman
Alamat : Lawallu
Usia : 55 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa :


Nama : Herna
Nim : 18.2200.008
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 November 2022

Responden


SUDIRMAN

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhana
Alamat : Laju, Desa Lawallu
Usia : 42 tahun
Pekerjaan : Pedagang Jagung Rebus

Menerangkan bahwa :

Nama : Herna
Nim : 18.2200.008
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 November 2022

Responden


Nurhana

PAREPARE

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mariati
Alamat : Laju, Desa Lawallu
Usia : 49 tahun
Pekerjaan : Pedagang Jagung Rebus

Menerangkan bahwa :


Nama : Herna
Nim : 18.2200.008
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 November 2022

Responden


MARIATI

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marwah
Alamat : Laju, Desa Lawallu
Usia : 39 tahun
Pekerjaan : Pedagang Jagung Rebus

Menerangkan bahwa :


Nama : Herna
Nim : 18.2200.008
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 November 2022

Responden


MARWAH

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juwita
Alamat : Laju, Desa Lawallu
Usia : 52 tahun
Pekerjaan : Pedagang Jagung Rebus

Menerangkan bahwa :


Nama : Herna
Nim : 18.2200.008
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 November 2022

Responden



Juwita

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahnila
Alamat : Laju, Desa Lawallu
Usia : 42 tahun
Pekerjaan : Pedagang Jagung Rebus

Menerangkan bahwa :

Nama : Herna
Nim : 18.2200.008
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 November 2022

Responden


Rahnila

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisa
Alamat : Mangkoso
Usia : 21 tahun
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa :

Nama : Herna
Nim : 18.2200.008
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 November 2022

Responden



NISA

Dokumentasi wawancara







BIODATA PENULIS



Herna, lahir di Mangkoso pada tanggal 16 Januari 2000, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama Sudirman dan Herlina. Penulis pertama kali menempuh pendidikannya di SD Negeri Centre Mangkoso dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Soppeng Riaja dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Barru dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Cita-cita menjadi pebisnis yang sukses sehingga dapat menjadi kebanggaan keluarga. Dan saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada awal tahun 2023 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebu di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi sesama.